

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Veteran No. 54 Telp. (0271) 593020, 593023 Fax. 591603 Sukoharjo

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 425.3/1119

TENTANG

UNTUK PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

Membaca

: Surat Permohonan Yayasan Pendidikan TK Desa
Menurun tanggal 1 Oktober 1999 nomor :
03/TK.Dhw/X/99

Menimbang

- a. Yayasan Pendidikan TK dan TK yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
- b. Taman Kanak-kanak tersebut telah melaksanakan KBM sejak Tahun 1980
- c. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman kanak-kanak tersebut

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
- 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 tahun 1990
 - b. Nomor 38 tahun 1992
 - c. Nomor 39 tahun 1992
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0173/C/1983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/c/2984
 - b. Nomor 0486/U/1992
 - c. nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/U/1995

d Nomor 301/P/1994 Kepala Kantor /Kepala Kantor Inspeksi
(SK Pengangkatan Dan Kebudayaan Kabupaten/Kota)
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten/Kota)

Memperhatikan

Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah
tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/CN/1991 perihal petunjuk
penyelenggaraan Taman Kanak-kanak

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberi Izin kepada :

Nama : Yayasan Pendidikan TK Desa Menuran
Alamat : Desa Menuran Kec. Baki

Untuk Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak :
Nama : TK Desa Menuran
Alamat : Desa Menuran Kec. Baki

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atau ketertuan ketentuan penyelenggara-
an Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/VI/1992 Pemberian
Izin tersebut pada dikum pertama akan dicabut

ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.:

Ditetapkan : di Sukoharjo
Pada Tanggal : 1 Mei 2002



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
2. Bupati Sukoharjo
3. Ka Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Baki
4. Kepala TK Desa Menuran
5. Pertinggal.